



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/209/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT
DATU MANGKURAKSA JAYA DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengakui Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. daftar nama 5 (lima) Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c. sejarah Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - d. struktur kelembagaan adat Datu Mangkuraksa Jaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
 - e. Peta Wilayah Adat Datu Mangkuraksa Jaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Hulu Sungai Selatan mengakui seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
5. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
6. Gubernur Kalimantan Selatan
7. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Camat Loksado

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3./209/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
MANGKURAKSA JAYA DI KECAMATAN
LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

DAFTAR NAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKURAKSA JAYA DI
KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	WILAYAH ADAT MHA	NAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT	LUAS WILAYAH ADAT
1.	Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya	Balai Adat Malaris	2.668,70 Ha
2.		Balai Adat Manutui	
3.		Balai Adat Makunting	
4.		Balai Adat Loa Panggang	
5.		Balai Adat Manakili	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/209/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
MANGKURAKSA JAYA DI KECAMATAN
LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BALAI ADAT KARUKUNAN DATU
MANGKURAKSA JAYA

Secara geografis Masyarakat Adat Karukunan Datu Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya terletak di Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya yang terdiri dari: i) Balai Adat Malaris, ii) Balai Adat Manutui, iii) Balai Adat Makunting, iv) Balai Adat Loa Panggang, dan v) Balai Adat Manakili, memiliki total luas wilayah adat 2.668,70 Hektar. Adapun batas-batas wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Majampana dengan tanda batas Muara Sungai Tajun, Tinting Tanah, dan Batang Balumut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hulu Sampanahan dengan tanda batas Gunung Mada Ringsai; Desa Harati dengan tanda batas Cinting Basar dan Cinting Bukit Tumbang.
- Sebelah Selatan Wilayah Adat Balai Adat Aitih dengan tanda batas Muara Sungai Tamiyan dan Gunung Taniti Tiri; Balai Adat Haruyan dengan tanda batas Tebing Pasangkaran; Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya dengan tanda batas Gunung Rorokuan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin Urui dengan tanda batas Gunung Lukutan, Dampar Masi Kapan, dan Gunung Pawayangan.

Secara demografis, Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 135 KK yang terdiri atas 210 jiwa laki-laki dan 197 jiwa perempuan, bahasa yang digunakan masyarakat adalah Bahasa Dayak Loksado dan Banjar. Kondisi geografis Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya merupakan dataran dan perbukitan. Adapun mata pencaharian dari Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya adalah menyadap karet dan menjual hasil berkebun seperti kayu manis dan kemiri. Untuk menuju Desa Lok Lahung dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Waktu tempuh dari Banjarmasin selama kurang lebih 4 jam dengan jarak kurang lebih 197 km. Akses jalan menuju wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya sebagian besar jalan beraspal dengan alur jalan menanjak dan meliuk-liuk mengikuti topografi wilayah.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/209/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
MANGKURAKSA JAYA DI KECAMATAN
LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

SEJARAH DAN TATA RUANG WILAYAH ADAT KARUKUNAN DATU
MANGKURAKSA JAYA

A. Sejarah

Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya berasal dari rumpun Suku Dayak Amandit yang bermukim di sekitar aliran Sungai Amandit daerah Pegunungan Meratus, Loksado. Dalam perkembangan Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya hidup berkelompok seperti Suku Dayak pada umumnya. Mereka bertahan hidup dengan berburu dan meramu. Hewan buruan yang menjadi sumber pangan umumnya adalah bayi (babi), menjangan (rusa), dan sebagainya. Mereka juga biasa mencari iwak (ikan) di malam hari dengan menggunakan jaring adapun jenis-jenis ikan yang dicari adalah katam, lampinik (katak), potor, lambu lahang, pontor dan sebagainya. Mereka juga sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem ladang gilir balik yang disebut bahuma banih (berladang padi) menggunakan alat tugal yang dibuat dari kayu ulin. Ketika melakukan bahuma, masyarakat membangun pondokan semi permanen yang kemudian disebut sebagai padukuhan. Saat itu seperti Suku Dayak pada umumnya, mereka memeluk kepercayaan Kaharingan dan melaksanakan ritualnya sampai saat ini.

B. Sistem Pembagian dan Penguasaan Wilayah Adat

Secara umum sistem pembagian ruang yang dikenal oleh masyarakat adat balai adat Datu Mangkuraksa Jaya adalah sebagai berikut:

- Katuan (Kayuan) merupakan areal hutan yang disakralkan atau dilindungi oleh Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya. Hutan-hutan yang tidak pernah dihumai (dibuka untuk berladang) oleh masyarakat. Daerah katuan ini dapat ditemui di puncak-puncak gunung di wilayah adat Karukunan Balai adat Datu Mangkuraksa Jaya.
- Pahumaan (Ladang) merupakan suatu areal yang dibuka untuk dijadikan tempat peladangan dan ditanami benih tugal yang akan ditumpang sarikan dengan tanaman hortikultura. Setelah banih tugal dipanen kemudian dilanjutkan dengan tanaman jenis kacang-kacangan. Biasanya untuk satu Kawasan pahumaan akan mereka manfaatkan paling lama dua kali tanam atau selama dua tahun, kemudian tanah ini mereka hutankan kembali.
- Jurungan (Bekas Ladang) merupakan bekas ladang masyarakat yang sudah tidak produktif sementara, areal bekas ladang akan ditinggalkan selama lebih dari 4 tahun, kemudian akan digunakan kembali sebagai tempat berladang atau bisa juga dijadikan sebagai kebun misalkan kebun karet, kayu manis atau yang lainnya.
- Balukar anum, merupakan daerah bekas perladangan masyarakat yang telah mereka tinggalkan dan masih berupa semak belukar. Daerah balukar anum umumnya masih belum bisa digunakan untuk bahuma, apabila dipaksakan maka hasilnya akan kurang baik sebab tingkat kesuburan tanah masih rendah.

- Kabun (Kebun) merupakan areal tempat masyarakat menanam tanaman yang menjadi sumber penghasilan utama, seperti kayu manis dan karet, kopi, kemiri dan pisang dan sebagainya. Sedangkan tanaman perkebunan lainnya yang tidak intensif diusahakan seperti jenis buah-buahan: rambutan, cempedak, durian dan lain-lain. Biasanya dengan bertambahnya luasan tanam yang digunakan untuk menanam tanaman keras yang bernilai ekonomis tinggi maka akan semakin mempersempit lahan untuk berladang, bahkan ada masyarakat yang terpaksa harus menyewa lahan untuk berladang karena tanah mereka habis dipakai untuk tanaman keras.
- Kampung (Permukiman) merupakan areal tempat tinggal masyarakat adat. Daerah permukiman biasanya dipilih pada daerah dataran atau lembah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan juga dekat dengan sungai. Daerah permukiman ini merupakan daerah yang sudah turun temurun mereka tempati dan jarang sekali mereka pindah ke tempat lain, kecuali apabila terjadi musibah (misalnya bencana alam atau wabah penyakit) atau bisa juga karena sumber mata air daerah tersebut sudah tidak ada lagi/mati.
- Sungai merupakan areal perairan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

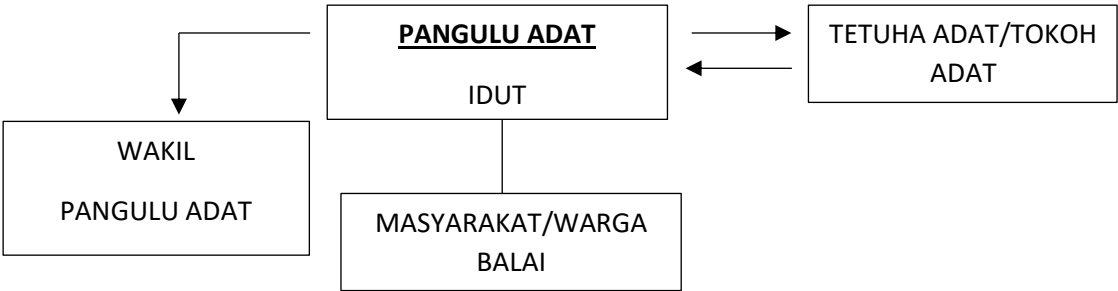
LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/209/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
MANGKURAKSA JAYA DI KECAMATAN
LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT KARUKUNAN DATU MANGKURAKSA JAYA

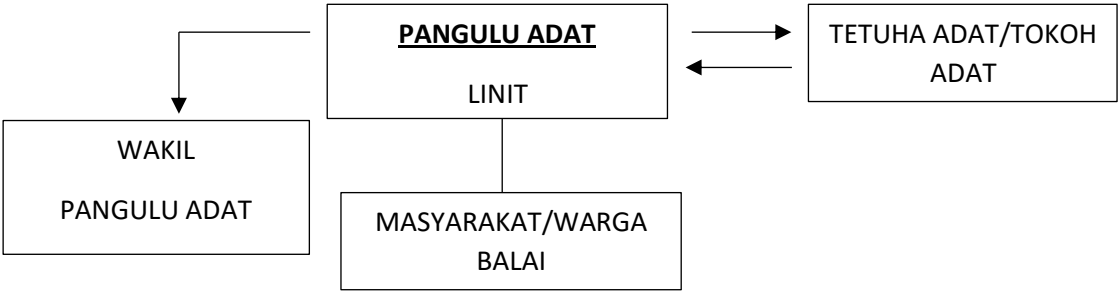
A. Struktur Lembaga Adat

Dalam kehidupan masyarakat adat balai Datu Mangkuraksa Jaya terdapat suatu sistem pemerintahan berupa Lembaga/institusi adat, di mana kelembagaan adat ini berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan baik internal maupun dengan wilayah lain. Kelembagaan adat ini pada dasarnya sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. berikut struktur lembaga adat yang ada di balai Datu Mangkuraksa Jaya, yakni:

BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT MALARIS
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKURAKSA JAYA
DESA LOKLAHUNG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



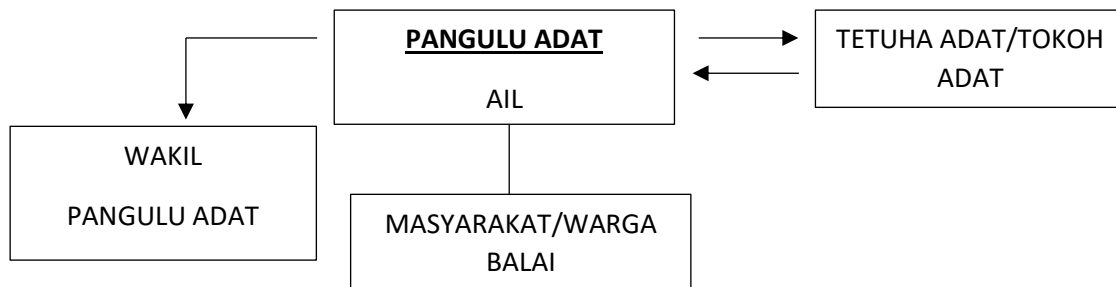
BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT MANUTUI
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKURAKSA JAYA
DESA LOKLAHUNG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT MAKUNTING
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKURAKSA JAYA
DESA LOKLAHUNG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT LOA PANGGANG
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKURAKSA JAYA
DESA LOKLAHUNG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT MANAKILI
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKURAKSA JAYA
DESA LOKLAHUNG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



B. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

Pangulu adat bertugas sebagai:

1. memimpin ritual adat, seperti aruh, perkawinan, kematian, pengobatan, dll;
2. memimpin dan memutuskan suatu perkara dalam sidang adat; dan
3. mewakili balai berhubungan dengan pihak luar.

Adapun proses pemilihan Pangulu adat dilakukan secara musyawarah yang dilaksanakan di balai adat, para tatuha adat bersama masyarakat menunjuk calon Pangulu adat berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan tentang aturan adat dan ritual adat dan pangulu adat menjabat seumur hidup.

Wakil Pangulu Adat bertugas mewakili pangulu adat apabila tidak ada ditempat/berhalangan.

Tetuha adat/tokoh adat bertugas memberikan saran/masukan kepada pengulu adat berkenaan dengan suatu peristiwa.

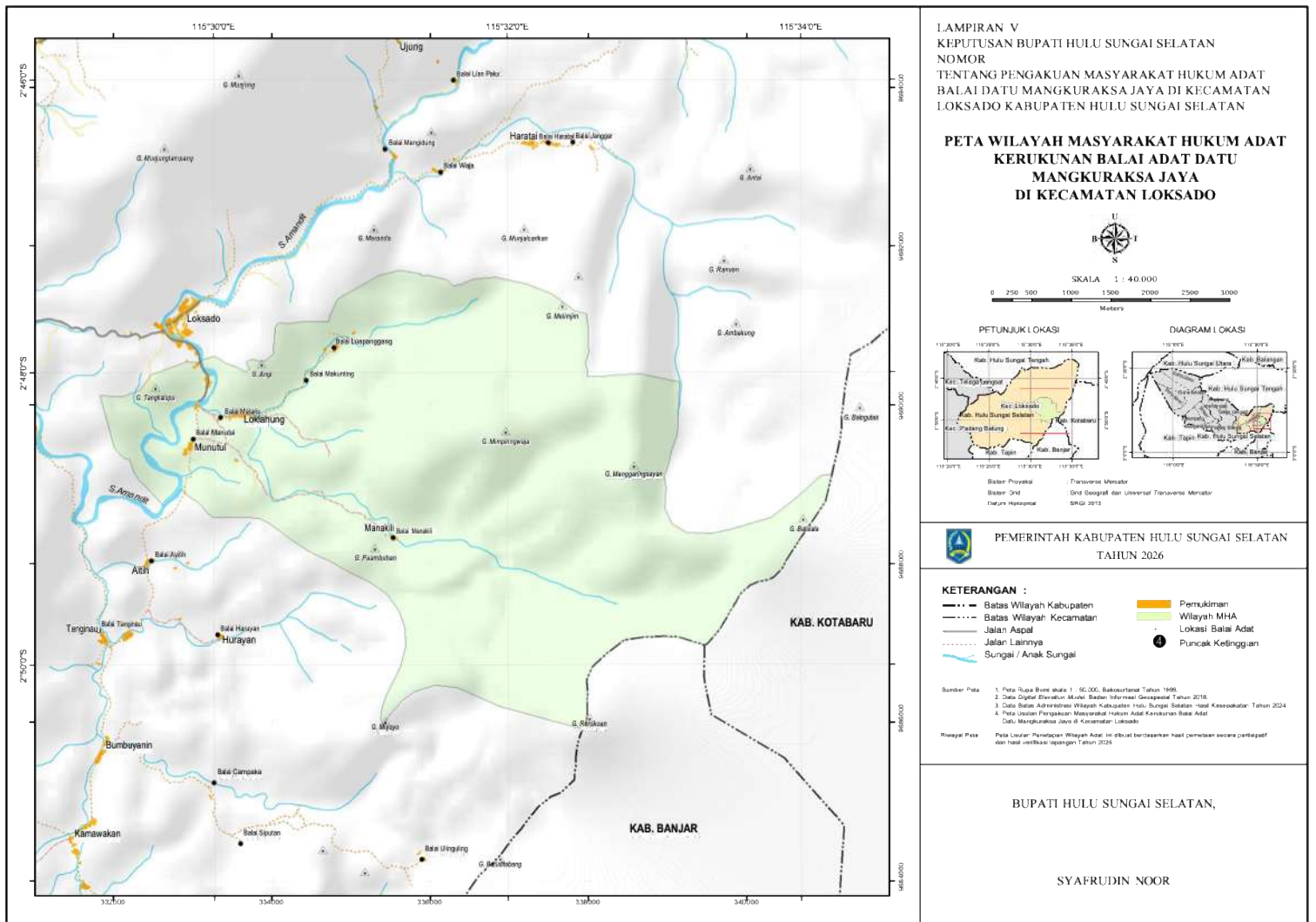
Masyarakat/warga balai melaksanakan aturan adat dan keputusan sidang adat. Dalam upaya pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketa terdapat proses yang harus dilakukan yaitu melakukan bakumpulan yang dilaksanakan di balai adat atau di rumah pangulu adat, proses pengambilan keputusan ini juga dihadiri oleh beberapa pihak yaitu pangulu adat, tatuha adat dan pihak yang bersangkutan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

PETA WILAYAH ADAT KERUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKURAKSA JAYA



SYAFRUDIN NOOR